

PERLINDUNGAN HUKUM DARI PT ASURANSI KERUGIAN JASARAHARJA PUTERA TERHADAP WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI BALI

Oleh :

A.A Sg Istri Cahya Sri Widari

I Ketut Markeling

I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In tourist traveling in indonesia in Bali becomes very important. It involves the safety of your tour. such conditions has earlier handled by travel agency. Travelers against accidents often occur especially at tourist object in Bali, especially in tourism activities. Relationsship between PT insurance Jasaraharja with travel agents in carrying out this insurace agreement basically describes the rights and obligations between the two parties. parties commited themselves to indemnify or pay the premiums to the insurer. Which this paper titled legal protection of PT insurance jasaraharja putera towards tourists who had an accident in Bali. This paper aims to understand the form of legal protection. The results showed that the PT insurace Jasaraharja Putera so its easier to get right to lighte the conditions to be met by travel to obtain compensation or redress. Study is a form of research data interview the data directly on an agency or institution wich is the object of research.

Keywords : protection, Insurance, compensation

ABSTRAK

Wisata perjalanan wisatawan di Indonesia khusus di Bali menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini menyangkut keselamatan perjalanan wisata. Kondisi seperti itu telah lebih awal ditangani oleh biro-biro perjalanan. Kecelakaan terhadap wisatawan sering terjadi khususnya pada objek-objek wisata di Bali terutama pada aktivitas kepariwisataan. Hubungan antara PT Asuransi jasaraharja putera dengan agen perjalanan wisata dalam melaksanakan perjanjian Asuransi ini pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar uang premi kepada penanggung. Dimana tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum dari PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Bali. Penulisan ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasaraharja Putera agar lebih meningkatkan pelayanan kepada wisata dan memperlancar wisata untuk lebih mudah mendapatkan hak nya dengan memperingan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh wisata untuk memperoleh santunan atau ganti rugi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris karena Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data – data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.¹

Kata Kunci: Perlindungan, Asuransi, ganti rugi.

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam wisata perjalanan wisatawan asing di Indonesia khusus di Bali menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini menyangkut keselamatan perjalanan wisata. Kondisi seperti itu telah lebih awal ditangani oleh biro-biro perjalanan. Satu yang menyangkut sapa pesona wisata Bali adalah mengenai keselamatan. Untuk mengantisipasi biro perjalanan telah menyiapkan lembaga perasuransian yang berkaitan dengan itu yakni asuransi kecelakaan diri bagi para wisatawan.

Menurut A. Abbas Salim, bentuk asuransi sukarela ini dijalankan secara sukarela, jadi tidak dengan paksaan. Sehingga setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi ini.² Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan menurut H.M.N. Purwosutjipto bahwa :

Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara pertanggungan dengan penutupan asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/ atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutupan asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.³

Hubungan antara PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera dengan Agen Perjalanan Wisata dalam melaksanakan perjanjian asuransi ini pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak tertentu, dan pihak tertanggung mengikat diri untuk membayar uang premi kepada penanggung kewajiban dari perusahaan asuransi ini untuk mengganti kerugian kepada tertanggung menimbulkan hak baginya untuk menerima uang premi dari tertanggung. Sedangkan agen perjalanan wisata berkewajiban untuk menyerahkan uang premi kepada penanggung akibatnya berhak menerima polis dan menandatangani naskah kerjasama dengan penanggung. Wisatawan berhak menerima santunan/ganti kerugian jika mengalami kecelakaan melalui agen perjalanan wisata yang mewakilinya dan berkewajiban membayar premi yang dibayar sekaligus di Agen Perjalanan Wisata yang bersangkutan.

² A. Abbas Salim, 1989, *Dasar-dasar Asuransi (principles of Insurance)*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

³ H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungan*, Cet. II, Djambatan, Jakarta, hal. 10.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini di samping untuk mengetahui Perlindungan Hukum PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris karena Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data – data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.⁴ Karena penelitian ini empiris maka sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan⁵, analisis terhadap bahan – bahan hukum yang di peroleh dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum PT Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Bali.

Pemberian perlindungan hukum ini diberikan berdasarkan adanya suatu perjanjian asuransi antara PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan agen perjalanan wisata. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa perjanjian harus memenuhi syarat umum sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak, para pihak tersebut haruslah berwenang melakukan perbuatan hukum, harus ada suatu hal tertentu yang dipertanggungkan baik berupa harta benda maupun dirinya atau bahkan jiwanya, dan haruslah suatu sebab atau causa yang diperbolehkan artinya tidak bertentangan undang-undang dan kesusilaan serta ketertiban umum. Disamping itu juga harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti pembayaran premi maupun syarat pemberitahuan kepada Penanggung mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pertanggunggan yang harus diketahui oleh Penanggung. Perlindungan yang diberikan tersebut

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet.2, kencana, Jakarta, hal. 93.

berupa ganti rugi apabila Wisatawan tersebut mengalami kecelakaan di Bali. Maka PT Asuransi Jasaraharja Putera harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Mengenai tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian asuransi yang dilakukan antara PT. Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera dengan Agen Perjalanan Wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Herman (selaku Pimpinan Asuransi Jasaraharja Putera cabang Bali) dan A.A Arcana (selaku Pelaksana Administrasinya), mengatakan bahwa untuk menjadi anggota asuransi maka calon pemegang polis atau calon tertanggung dapat pula melalui petugas luar atau perantara (tenaga marketing) dari perusahaan Asuransi Jasaraharja Putera. Tenaga marketing atau petugas luar ini biasanya adalah orang-orang yang ditugaskan oleh perusahaan asuransi ini untuk mencari calon anggota asuransi ke rumahnya atau ke tempat mereka bekerja, dengan memberikan keterangan atau penjelasan (informasi) mengenai kegunaan atau manfaat yang diperoleh dengan ikut asuransi.

KESIMPULAN

Di dalam bentuk perlindungan hukum dari PT Asuransi kerugian Jasaraharja Putera kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan di Bali tersebut dilihat dulu bagaimana perjanjian antara asuransi dengan pihak wisatawan tersebut bahwa perjanjian harus memenuhi syarat umum sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak, para pihak tersebut haruslah berwenang melakukan perbuatan hukum, harus ada suatu hal tertentu yang dipertanggungjawabkan baik berupa harta benda maupun dirinya atau bahkan jiwanya, dan haruslah suatu sebab atau causa yang diperbolehkan artinya tidak bertentangan undang-undang dan kesusilaan serta ketertiban umum. Disamping itu juga harus memberikan ganti rugi kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan di Bali dengan cara menentukan klaim tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.Abbas Salim, 1989, *Dasar-dasar Asuransi (principles of Insurance)*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada.

H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggung*, Cet. II, Djambatan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet.2, kencana, Jakarta.

R. Setiawan, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. II, Binacipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Peraturan – peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)